

Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Rio Wahyu Anggoro

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Email: riowahyuanggoro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan ganda. Pertama, untuk mengeksplorasi tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan tanaman, di Kabupaten Garut. Kedua, untuk memahami pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut, khususnya dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Grt. dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Grt. Pendekatan analisis kualitatif digunakan, dengan meneliti data verbal dan akurat secara deskriptif, menggambarkan keadaan objek dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Hasil pembahasan menunjukkan perlunya pembinaan mental bagi pelaku jual beli Narkotika Golongan I. Sosialisasi bahaya dan dampak narkotika dari sekolah hingga lapisan masyarakat terkecil dianggap penting. Hambatan utama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika adalah kolusi dan nepotisme oknum penegak hukum. Pemidanaan terhadap pelaku bertujuan memberikan efek jera dan sanksi yang adil. Hakim mempertimbangkan faktor yuridis (dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, saksi, pasal-pasal undang-undang) dan non-yuridis (latar belakang, akibat perbuatan, kondisi terdakwa) demi keadilan. Sebagai kesimpulan, pemidanaan narkotika bertujuan mencegah pengulangan kesalahan dengan memberikan efek jera dan sanksi yang adil, melalui pertimbangan holistik terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Jual Beli Narkotika, Golongan I

Abstract

This research serves a dual purpose. Firstly, it aims to explore criminal activities involving the unauthorized possession of knowledge in the illegal buying and selling of Schedule I Narcotics, excluding plants, in Garut Regency. Secondly, it seeks to comprehend the considerations made by the judge in these cases, particularly in Decree Number 163/Pid.Sus/2019/PN Grt. and Decree Number 51/Pid.Sus/2023/PN Grt. A qualitative analysis approach is employed, examining verbal and accurate data descriptively, depicting the object's conditions through a formal juridical approach and referencing the doctrinal concept of law. The results highlight the necessity for mental rehabilitation for those involved in the illicit trade of Schedule I Narcotics. The dissemination of information about the dangers and impact of narcotics, from schools to

How to cite: Rio Wahyu Anggoro (2024), Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, (6) 2, DOI 10.46799/syntax-idea.v6i2.2902
E-ISSN: [2684-883X](#)
Published by: [Ridwan Institute](#)

the smallest community layers, is considered crucial. The primary obstacles in handling cases of narcotics abuse are identified as collusion and nepotism among law enforcement officials. The penalization of offenders aims to instill a deterrent effect and fair sanctions. Judges consider both juridical factors (prosecutor's charges, defendant's statements, witnesses, legal articles) and non-juridical factors (background, consequences of actions, defendant's condition) for the sake of justice. In conclusion, the penalization of narcotics offenses aims to prevent repetition of mistakes by providing a deterrent effect and fair sanctions, considering a holistic approach to various factors influencing justice.

Keywords: *Crime, Buying And Selling Narcotics, Group I*

PENDAHULUAN

Dengan adanya kemajuan zaman yang dialami masyarakat di berbagai bidang, bertambah juga peraturan hukum (Lubis, 2020)(Yudi & Berlian, 2023). Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah (Lubis, 2020)(Jannah & Hidayat, 2022)(Hidayat et al., 2024).

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani kejahatan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Nugroho et al., 2019). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Suyatna, 2018)(Iriani, 2015)(Darwis et al., 2017)(Isnaini, 2017).

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional (Salatun & Mina, 2019)(Badri, 2016)(Pradana et al., 2019).

Dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) sampai dengan Pasal 147 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana Narkotika, meskipun telah diberlakukan undang-undang tentang narkotika dan ancaman sanksi yang berat bagi yang melanggar, namun kejahatan ini tetap saja mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Hal ini dibuktikan dengan peredaran narkotika yang semakin meluas ke seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil. Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun. Upaya penanggulangan

penyalahgunaan narkotika dibutuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang, dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa (Lukman et al., 2021).

Bangsa Indonesia perlu mengambil tindakan serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang semakin memprihatinkan, dengan beberapa alasan yang mendukung hal ini. Pertama, pemerintah belum mencapai optimalitas dalam menangani kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menuntut kita untuk lebih peduli dan memperhatikan masalah ini secara khusus. Kedua, secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Terakhir, mengingat merebaknya peredaran gelap narkotika, upaya pemberantasan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Dengan upaya terpadu dari keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM, dan pemerintah, termasuk BNN, diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba secara efektif (Cahyaningtyas, 2019).

Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya tingkat penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dibuktikan dengan penuturan sejumlah pengedar narkoba yang tertangkap mengaku mendapatkan pasokan Narkotika dari kota-kota lain di luar Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut yang tadinya dijuluki sebagai lumbung padi, lambat-laun bergeser menjadi lumbung Narkotika, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat Kabutem Garut yang mengonsumsi obat-obatan terlarang ini mulai dari usia remaja, dewasa sampai usia yang tergolong tua. Kejahatan ini tidak lagi memandang usia.

Untuk kesekian kalinya peredaran Narkotika di wilayah hukum Mapolres Kabupaten Garut terungkap. Polisi kembali menangkap sindikat bandar sabu-sabu jaringan internasional asal Malaysia. Hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi disidrap, sindikat bandar sabu-sabu jaringan internasional seringkali tertangkap di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Meskipun penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam undang-undang dengan ancaman sanksi yang cukup berat, namun pelaku penyalahguna kasus ini masih terus meningkat. Dalam tahun 2020-2022 di Kabupaten Garut setidaknya ada 527 kasus narkotika yang terdaftar. Keadaan inilah yang melatarbelakangi betapa pentingnya mengkaji dan meneliti penerapan sanksi pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Kabupaten Garut khususnya dalam lingkungan wilayah Pengadilan Negeri Garut untuk mengetahui sanksi pidana atas kasus penyalahgunaan Narkotika di Sidrap serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Sehubungan dengan uraian tersebut, penulis meneliti mengenai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Grt. dengan Terdakwa Febbryansyah Als. Terong Bin Apud Mudrika, yang telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua. Hakim memutuskan Terdakwa Febbryansyah Als. Terong Bin Apud Mudrika dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Febbryansyah Als. Terong Bin Apud Mudrika telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan.

Sedangkan untuk pembedanya adalah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Grt, dengan Terdakwa Ujang Ahmaddita Irwan Bin Iwan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman,” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu. Hakim menjatuhkan hukuman pada Terdakwa Ujang Ahmaddita Irwan Bin Iwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Terdakwa Ujang Ahmaddita Irwan Bin Iwan telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan, sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan tehnik-tehnik yaitu yang ilmiah (Asikin, 2018). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Hidayat et al., 2022). Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu (Asikin, 2016). Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya (Hidayat et al., 2021). Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Merujuk pada ketentuan di atas, UU Narkotika tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana cara seseorang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika ataupun dari mana narkotika tersebut berasal. Dalam hal ini, ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang meskipun tanpa sepengetahuannya, orang tersebut tetap diduga telah memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika” pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luarbiasa dewasa ini yang sudah terjadi diseluruh bangsa-bangsa di dunia ini ini sebagai *transnational crime* (Kadarmanta, 2022).

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan

dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi.” Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak (Sunarso, 2005).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman di wilayah Kabupaten Garut, yang Pertama dengan Terdakwa Febbryansyah Als. Terong Bin Apud Mudrika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua, yang Kedua dengan Terdakwa Ujang Ahmaddita Irawan Bin Iwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling tidak mencocoki dan menurut penulis penerapan hukum materiil dalam kasus ini tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Grt., dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Grt

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam lingkungan peradilan demi terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan dilingkungan masyarakat. Peranan Hakim menjadi sangat penting karena hakim merupakan tumpuan terakhir dan suatu proses peradilan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan. Di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Mulyadi & Pidana, 2011).

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhan-

penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook, twitter) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkoba, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum sudah tidak melakukan kerjasama dengan para kartel narkoba dan menolak semua kompromi. Aparat penegak hukum juga harus mempunyai moral yang tinggi, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sangat berbahaya dan mengkhawatirkan apabila aparat penegak hukum yang seyogyanya menegakkan hukum tetapi menggunakan narkoba itu sendiri. Aparat penegak hukum yang tanpa kompromi dan tegas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap tindak pidana jual beli Narkoba Golongan 1 bukan tanaman di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa Terdakwa Febbryansyah Als. Terong Bin Apud Mudrika dan Terdakwa Ujang Ahmaddita Irawan Bin Iwan dinyatakan bersalah. Febbryansyah Als. Terong Bin Apud Mudrika dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar, sedangkan Ujang Ahmaddita Irawan Bin Iwan dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar. Hakim mempertimbangkan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Saran yang dapat diberikan adalah pertama, Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk meningkatkan peran serta Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia. Kedua, Pemerintah juga harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan bahaya narkoba dengan melakukan penyuluhan sampai tingkat RT/RW tentang risiko Narkoba. Himbauan harus disampaikan kepada remaja, mahasiswa, dan masyarakat agar berperan aktif dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, untuk menghindari kemunculan kasus penyalahgunaan narkoba.

BIBLIOGRAFI

Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*.

Asikin, Z. (2018). Amiruddin.(2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Badri, M. (2016). Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(3), 12–18.

- Cahyaningtyas, I. (2019). Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 153.
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–45.
- Hidayat, A. R., Alifah, N., & Laksana, M. O. (2022). Financial Performance Analysis: Manufacturing Companies In Indonesia Before And Post The 2008 Global Economic Crisis. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(5), 1267–1275.
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 568–578.
- Hidayat, A. R., Hanipah, H., Nurjanah, A., & Farizki, R. (2021). Upaya untuk Mencegah Penyakit Diabetes pada Usia Dini. *Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah*, 11(2), 63–69.
- Iriani, D. (2015). Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 12(2).
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54.
- Jannah, R., & Hidayat, A. R. (2022). Energy Access in the Village of Gunung Arba, Jango Village from the Perspective of Environmental Justice in Central Lombok District Community. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 14848–14858.
- Kadarmanta, A. (2022). *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*.
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26–35.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417.
- Mulyadi, M., & Pidana, P. H. (2011). Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *Sumatera Utara*.
- Nugroho, B., Sumarso, S., Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 305–313.
- Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. (2019). Sosialisasi Jenis dan

Bahaya Narkoba bagi Kesehatan pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.

Salatun, R., & Mina, R. (2019). Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba di Masyarakat. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).

Sunarso, S. (2005). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*.

Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176.

Yudi, P., & Berlian, B. (2023). The Development of International Law in the Age of Globalization: Challenges and Opportunities. *International Journal of Social Service and Research*, 3(8), 2004–2008.

Copyright Holder:

Rio Wahyu Anggoro (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

